

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK?

Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) mengolah informasi keuangan dan laporan keuangan yang rutin disampaikan oleh PVML untuk kepentingan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pilar pengawasan PVML akan berjalan dengan baik jika informasi keuangan dan laporan keuangan yang disusun oleh PVML berkualitas. Selain digunakan oleh regulator, informasi keuangan dan laporan keuangan yang dipublikasikan PVML secara rutin juga dipergunakan oleh pemangku kepentingan lainnya termasuk investor dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Integritas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan menjadi salah satu hal utama yang harus diyakini untuk menjaga kepercayaan regulator dan masyarakat terhadap industri PVML serta untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pelaku pasar dan publik. Untuk mencapai informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas, diperlukan penguatan penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML.

2. Siapa saja subjek pengaturan industri dalam POJK ini?

Subjek pengaturan dalam POJK ini yaitu Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya.

3. Apa larangan terhadap proses pelaporan keuangan?

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PVML dilarang melakukan manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

4. Dalam menerapkan integritas pelaporan keuangan, apakah terdapat dampak yang perlu dilakukan penyesuaian oleh pelaku industri?

Dalam POJK diatur bahwa dalam rangka menerapkan integritas pelaporan keuangan, PVML wajib membentuk unit kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PVML. Pembentukan unit kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif mempertimbangkan skala dan kompleksitas kegiatan usaha PVML. Unit kerja dapat dirangkap oleh unit kerja yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*. Pejabat Eksekutif dapat dirangkap oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi anti *fraud*.

5. Apa saja tanggung jawab Direksi?

Direksi bertanggung jawab atas:

- a. penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
- b. kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan;
- c. kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan
- d. penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML.

6. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang dilakukan Direksi?

Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Direksi pada lembaran terpisah dalam Laporan Keuangan. Surat pernyataan disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Surat pernyataan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian Laporan Keuangan bagi masing-masing PVML.

7. Bagaimana mekanisme penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam hal belum dapat disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan?

Surat Pernyataan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui layanan *mailing room* dengan alamat mailingroomwismul@ojk.go.id Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p Kepala Departemen Pengawasan PVML terkait

dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik.

8. Apakah pemegang saham pengendali harus memiliki peran dalam proses pelaporan keuangan?

PSP harus mendukung proses pelaporan keuangan PVML yang berkualitas dan andal. PSP dilarang melakukan tindakan intervensi yang berpotensi

menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan PVML dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan PVML.

9. Dalam hal diketahui terdapat kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML, apa yang harus dilakukan PVML?

Dalam hal diketahui terdapat kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10. Bagaimana ketentuan mengenai pembentukan unit kerja?

PVML wajib membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PVML. Namun demikian, Pembentukan unit kerja, atau penunjukan Pejabat Eksekutif mempertimbangkan skala dan kompleksitas kegiatan usaha PVML.

11. Apakah PVML menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan?

PVML wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PVML dalam rangka memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan. Adapun kebijakan dan prosedur tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

12. Dalam hal diketahui terdapat kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML, apa yang harus dilakukan PVML?

Dalam hal diketahui terdapat kelemahan atau kondisi yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha PVML dalam proses pelaporan keuangan PVML, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, PSP, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/atau pihak lain harus memberikan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Informasi tersebut disampaikan secara daring atau luring kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat PVML.